



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:783/IX/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 783/IX/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Komunitas Bersatu Rakyat (KOBRA) Banten
Alamat : Jl. Raya Cikeusal – Panosogan KM. I Kp. Panyabranan Kec.
Cikeusal Kabupaten Serang - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang
Alamat : Jln. Sama'un Bakri Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 September 2014, dan selanjutnya diregister pada tanggal 22 September 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 783/IX/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 037/B/LSM-KOBRA/VI/2014 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Program Pembangunan Infrastruktur Irigasi, Dana alokasi Khusus (DAK) T.A 2014.
2. Foto copy Kontrak Kerja dengan pihak ketiga Program Pembangunan Infrastruktur Irigasi, Dana alokasi Khusus (DAK) T.A 2014.
3. Foto copy Daftar Nama, Alamat lengkap titik lokasi pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Irigasi, Dana alokasi Khusus (DAK) T.A 2014.
4. Foto Copy RAB dan Design Gambar Program Pembangunan Infrastruktur Irigasi, Dana alokasi Khusus (DAK) T.A 2014.
5. Foto copy Sepec Program Pembangunan Infrastruktur Irigasi, Dana alokasi Khusus (DAK) T.A 2014..

[2.3] Pada tanggal 10 Juli 2014, Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat Nomor: 067/B/SK/LSM-KOBRA/VII/2014 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan tanda bukti diterima pada tanggal 14 Juli 2014

[2.4] Pada tanggal 11 September 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Kamis, tanggal 27 November 2014 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 27 November 2014 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Utep Cahria, S.E.,M.M dan Rayendra Risyad, S.Sos.,M.M berdasarkan surat kuasa nomor: 485/2410/DPUK/2014, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 pukul 10.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 28 November 2014 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Utep Cahria, S.E., M.M dan Rayendra Risyad, S.Sos.,M.M berdasarkan surat kuasa nomor: 485/2410/DPUK/2014 sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 783/IX/KI BANTEN-PS/2014 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)